

BAB VI

KESIMPULAN

6.1. Kesimpulan

Penelitian berjudul “Pengaruh *Carbon Emission Disclosure* dan *Carbon Intensity* terhadap Reaksi Pasar pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”, menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, *Carbon Emission Disclosure* tidak berpengaruh signifikan terhadap reaksi pasar, sehingga pengungkapan emisi karbon belum terbukti memengaruhi reaksi pasar perusahaan sektor energi selama periode penelitian. Kedua, *Carbon Intensity* juga tidak berpengaruh signifikan terhadap reaksi pasar, sehingga intensitas emisi karbon belum terbukti menentukan reaksi pasar saham perusahaan sektor energi selama periode pengamatan.

6.2. Keterbatasan Penelitian

1. Keterbatasan objek penelitian

Cakupan sampel dibatasi pada perusahaan energi yang secara konsisten tercatat di Bursa Efek Indonesia dan menyediakan sustainability report atau laporan tahunan dengan informasi emisi karbon selama periode 2022–2024. Seleksi menghasilkan 29 perusahaan dengan 87 observasi firm-year. Oleh sebab itu, hasil penelitian hanya mewakili perusahaan energi yang relatif konsisten mengungkapkan emisi karbon. Hasil tersebut belum dapat digeneralisasikan kepada perusahaan energi berskala kecil-menengah maupun perusahaan di luar Indeks yang belum melakukan pengungkapan. Penerapan hasil penelitian secara lebih luas juga perlu mempertimbangkan keterbatasan periode pengamatan dan pengukuran reaksi pasar. Penelitian menggunakan CAR pada event window di sekitar publikasi laporan perusahaan, sehingga belum menggambarkan reaksi pasar jangka panjang dan belum tentu berlaku pada sektor atau periode lain.

2. Keterbatasan pengukuran *Carbon Emission Disclosure*

Pengukuran CED menggunakan *unweighted index* berbasis *checklist*. Penilaian hanya didasarkan pada keberadaan atau ketiadaan pengungkapan suatu item, sehingga bobot kepentingan, kualitas, dan kedalaman substansinya tidak diperhitungkan. Pendekatan ini belum mampu menangkap dimensi kualitatif seperti tingkat keandalan data, ada tidaknya verifikasi pihak ketiga (*assurance*), maupun konsistensi metodologi perhitungan emisi yang digunakan antarperusahaan.

3. Keterbatasan pengukuran *Carbon Intensity*

Carbon Intensity dalam penelitian ini dihitung hanya berdasarkan rasio total emisi karbon terhadap pendapatan perusahaan, tanpa membedakan sumber emisi berdasarkan cakupan (*Scope 1, 2, dan 3*). Pengukuran ini belum menangkap dimensi lain seperti tren penurunan intensitas emisi dari tahun ke tahun (*emission trajectory*) maupun perbandingan intensitas emisi

relatif terhadap rata-rata sektor, yang berpotensi lebih responsif terhadap persepsi investor atas risiko transisi karbon suatu perusahaan.

4. Keterbatasan pengukuran reaksi pasar

Pengukuran reaksi pasar dibatasi pada *Cumulative Abnormal Return* (CAR) yang dihitung melalui *market-adjusted model* dalam *event window* tertentu. Pengukuran ini belum menangkap dimensi reaksi pasar lain seperti *abnormal trading volume activity* atau volatilitas harga saham, yang berpotensi lebih peka terhadap informasi karbon berskala kecil. Selain itu, pendekatan *market-adjusted model* tidak mengendalikan faktor risiko sistematis perusahaan (beta) sebagaimana pada *market model*, sehingga estimasi *abnormal return* yang dihasilkan berpotensi bias apabila terdapat peristiwa lain yang terjadi bersamaan (*confounding events*) dalam jendela peristiwa yang sama.

6.3. Saran

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian berikutnya dapat mempertimbangkan skor pengungkapan karbon dari lembaga independen, seperti Bloomberg ESG *Disclosure Score*, atau *Sustainalytics*, untuk melengkapi pengukuran berbasis *checklist*. Dengan demikian, kualitas pengungkapan dapat turut tercakup dalam pengukuran. Mengingat kematangan regulasi pengungkapan karbon di Indonesia yang akan berubah signifikan pasca berlakunya PSPK 1 dan PSPK 2 pada 2027, peneliti selanjutnya juga disarankan mereplikasi desain ini pada periode pasca-implementasi untuk melihat apakah pengungkapan wajib meningkatkan relevansi CED terhadap reaksi pasar. Selain itu, peneliti dapat memperluas objek penelitian ke sektor lain yang memiliki eksposur ekspor langsung terhadap CBAM Uni Eropa (seperti besi baja, semen, dan aluminium), menambahkan variabel kontrol seperti struktur kepemilikan, serta menggunakan proksi reaksi pasar tambahan seperti *abnormal trading volume activity* untuk memperkuat validitas temuan.

2. Bagi Perusahaan

Perusahaan disarankan menempatkan pengungkapan emisi karbon sebagai persiapan menghadapi kewajiban berbasis PSPK 1 dan PSPK 2 yang berlaku efektif pada 2027, sehingga pelaksanaannya melampaui pemenuhan administratif. Perusahaan juga perlu mempercepat penurunan intensitas emisi yang nyata. Hal ini diperlukan karena pasar modal negara maju menunjukkan bahwa kualitas dan keandalan data emisi lebih diperhitungkan investor dalam jangka panjang daripada banyaknya informasi yang diungkapkan.

3. Bagi Investor

Skor pengungkapan emisi karbon sebaiknya tidak menjadi satu-satunya dasar investor dalam menilai prospek keuangan jangka pendek perusahaan. Pertimbangan tersebut diperlukan karena CED dan CI belum

tercermin secara signifikan dalam reaksi pasar sektor energi Indonesia selama periode pengamatan. Investor perlu mengkaji lebih dalam konteks kematangan regulasi karbon domestik serta mempertimbangkan risiko transisi karbon sebagai bagian dari analisis investasi jangka panjang, alih-alih hanya bereaksi terhadap sinyal informasi karbon jangka pendek.